

Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Money and sustainable space in forming village-owned enterprises (BUMDes)

Andrian Dolfriandra Huruta

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro
No.52-60, Sidorejo, Salatiga 50711, Jawa Tengah
E-mail: andrian.huruta@staff.uksw.edu

Gatot Sasongko

E-mail: gatot.sasongko@staff.uksw.edu

Abstract

Money and space were elements that continually contested. This article aimed to described the role of money and space to support development activity, using the case study of Mbatakapidu. "Money" in this article was referred to fund assistance from external parties such as government (central, province or regency), non-governmental organization (NGOs), and internal side such as self-supporting (local resources), while "space" that referred in this article was local institution called BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). This research applied qualitative approach by conducting a case study. Data were gathered through in-depth interview to 5 purposively-selected informants. Secondary data from previous research was used as complement to primary data. Researchers also held a focus group discussion to gain more accurate explanation about the phenomena. The case study shows that fund which entered the village was not yet accompanied by the presence of BUMDes, due to the absence of supporting regulations such as regional regulation (Perda) and village regulation (Perdes) about BUMDes East Sumba regency, especially in Mbatakapidu. BUMDes as an instrument to develop village's economics must followed by the presence of regulation as a legal basis, driven by local value which guide knowledge, attitude and practice of indigenous people.

Keywords: *BUMDes, regulation, economics, local*

Abstrak

Uang dan ruang adalah dua hal yang selalu diperebutkan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan peran uang dan ruang untuk mendukung kegiatan pembangunan dengan menggunakan studi kasus di Mbatakapidu. "Uang" yang berarti dalam artikel ini adalah bantuan dana yang berasal dari sisi eksternal seperti pemerintah (pusat, provinsi atau kabupaten), organisasi non pemerintah (LSM), dan sisi internal seperti mandiri (sumber daya lokal), sementara "ruang" yang berarti dalam artikel ini adalah lembaga lokal yang disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Informan sejumlah lima orang ditentukan secara purposif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa laporan lapangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis juga melaksanakan *Focus Group Discussion* guna mendapatkan penjelasan akurat tentang fenomena yang dikaji. Studi kasus menunjukkan dana yang masuk di desa ini belum menindaklanjuti dengan kehadiran BUMDes, karena ada tidak mendukung peraturan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan desa (Perdes) tentang BUMDes umum di Kabupaten Sumba Timur dan khususnya di Mbatakapidu, sehingga BUMDes sebagai instrumen untuk mengembangkan ekonomi desa harus diikuti dengan kehadiran regulasi sebagai dasar hukum dan didorong oleh nilai lokal yang membimbing pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat adat.

Kata Kunci: BUMDes, peraturan, ekonomi, lokal

Pendahuluan

Kabalmay (2008) dalam pengantar terbitan majalah Mudik "Media Pembaharuan Desa" menyebut bahwa uang dan ruang menjadi dua hal yang selalu diperebutkan. Artinya, ketika sumber-sumber ekonomi yang seharusnya dinikmati bersama telah dikuasai oleh segelintir orang dan rakyat kecil menjadi korbannya. Meskipun demikian, mereka terus berjuang untuk dapat terus hidup dalam ruang-ruang kecil yang mereka ciptakan sendiri.

Sama halnya dengan orang Mbatakapidu yang merupakan sebuah komunitas lokal yang hanya menggantungkan hidup mereka pada alam dengan menjadi petani lahan kering, penganyam tikar, penganyam gedek, penenun sarung untuk perempuan (*lawu*), kain untuk laki-laki (*hinggi*), dan selendang (*tiara*), pembakar arang, penyedia kayu bakar dan pekerjaan sejenis lainnya. Tindakan yang diejawantahkan ini bukan hanya dilakukan agar mereka tetap bertahan hidup, namun sejatinya merupakan upaya dari manusia lokal untuk dapat mengaktualisasikan diri.

Sebagai sebuah komunitas lokal, tentu orang Mbatakapidu tidak terlepas dari kegiatan pertanian. Sebagian besar orang Mbatakapidu merupakan petani lahan kering yang hidup dalam pola subsisten. Artinya, sebagian besar hasil panen hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer (konsumsi sendiri). Sementara itu, hasil dari kerajinan tikar, tenunan, arang dan kayu bakar dijual agar dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, sirih, pinang, kapur, kopi, gula, biaya pendidikan anak dan sebagainya.

Seiring dengan berjalannya waktu, lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat petani semakin langka di desa. Artinya, posisi pertanian semakin terpuruk karena dengan hanya mengandalkan lahan pertanian, maka petani tidak mempunyai ruang untuk bekerja. Untuk menyiasatinya maka ruang harus diciptakan. Bagaimanakah bentuk ruang yang dimaksud? Sementara itu, uang yang merupakan energi agar masyarakat desa dapat bergerak dalam ruang-ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal dan atau masih terdapat alokasi sumberdaya yang kurang tepat.

Maryunani (2008) dan Kabalmay (2008), mereka menyebut penanggulangan kemiskinan dan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari masyarakat dapat dilakukan dengan menciptakan sebuah ruang melalui organisasi (lembaga) ekonomi perdesaan yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran sebuah “ruang” menjadi salah satu alternatif bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di sebuah wilayah perdesaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi adakah “ruang” yang telah diciptakan oleh orang Mbatakapidu untuk menampung seluruh potensi desa baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan dan bentuk ruang seperti apakah yang harus diciptakan oleh orang Mbatakapidu, sehingga dengan hadirnya “ruang” tersebut sedapat mungkin dapat menjawab berbagai tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Metode Penelitian

Tahap pertama sebelum penulis bekerja mengumpulkan data, harus diperhatikan kualifikasi sumber data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer sesuai dengan standar penelitian studi kasus maka penulis memulai pengumpulan data dengan observasi di lokasi penelitian.

Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas dari kondisi eksisting tentang pengetahuan, sikap dan perilaku yang dibimbing oleh nilai-nilai lokal. Artinya, sejauh mana peneliti dapat mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara, sehingga alat bantu yang digunakan berupa kamera dan buku catatan harian penelitian.

Demi memahami kedalaman dari fenomena yang diteliti maka digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dengan para informan yang telah dipilih sebanyak 5 orang. Pemilihan informan ini ditentukan secara *purposive* (Patton 2009). Artinya, ada pertimbangan bahwa para informan mengalami, mengetahui dan dapat memberi penjelasan secara akurat tentang fenomena yang dikaji.

Huruta: “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan BUMDes”

Data lain yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen hasil penelitian berupa laporan lapangan (field report) baik yang pernah dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi yang terkait yang berhubungan dengan persoalan penelitian, sedangkan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif maka peneliti juga mengadakan FGD. Hennink & Bailey (2010) menyebut FGD merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang unik, yang membahas serangkaian masalah yang khusus, dengan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Secara harafiah, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka (Strauss & Corbin 2007).

Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, maka strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Wilardjo (1994) menyebut studi kasus adalah istilah umum yang mencakup serumpun metode penelitian yang sama-sama memumpunkan perhatiannya pada penelaahan di seputar suatu kejadian. Dalam studi kasus, data dikumpulkan dengan beraneka ragam teknik. Hal ini meliputi wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Berbagai sumber informasi yang berbeda cenderung digunakan dalam setiap studi kasus. Sumber-sumber informasi yang memadai harus disajikan untuk memungkinkan pembaca melihat bagaimana kesimpulan-kesimpulannya dicapai dan untuk memungkinkan mereka mengembangkan tafsiran-tafsiran alternatif.

Untuk menjaga kebenaran data dalam wawancara, kita harus mencocokkan informan yang satu dengan informan yang lain dan sekaligus menguji apa yang mereka katakan dengan membandingkannya dengan isi dokumen yang ada. Demikian pula, pengamatan dalam suatu konteks harus dicek kembali dengan membandingkannya dengan pengamatan lain yang situasinya setara. Proses inilah yang disebut sebagai pemeriksaan silang atau triangulasi (Nisbet dan Watt dalam Wilardjo 1994). Dengan kata lain, triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah digali agar dapat menjamin ketepatan peneliti dalam mengungkapkan persepsi informan dan sekaligus memisahkan antara persepsi informan dan pandangan evaluatif peneliti.

Hasil dan Pembahasan

“Uang” sebagai instrumen dalam pembangunan

Dalam masyarakat modern seperti saat ini dapat dikatakan hampir tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan uang (Soedijana 2008), baik digunakan untuk tujuan transaksi, spekulasi dan berjajajaga. Sama halnya yang terjadi di Desa Mbatakapidu dan semua desa yang ada di seluruh Indonesia, uang masih merupakan sarana utama yang digunakan untuk mendukung proses pembangunan (pembangunan secara fisik maupun lewat pelestarian). Dalam kaitannya dengan keuangan, maka Eko (dalam Kabalmay 2008) menyebut bahwa uang menjadi instrumen yang paling konkrit untuk mewujudkan otonomi desa dan kesejahteraan. Artinya, otonomi tanpa uang adalah sesuatu yang “*nonsense*”, karena uang adalah logistik untuk membangun desa. Uang merupakan energi, perencanaan adalah kompasnya, sementara kewenangan adalah wahana tempat desa berkiprah atau sebuah arena (*field*) di mana desa memegang kendali penuh dalam mewujudkan otonominya. Begitulah kira-kira analogi yang paling tepat untuk menggambarkan sinergitas antara uang, perencanaan dan kewenangan yang terintegrasi di dalam konteks pembangunan pedesaan.

Kondisi di atas menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga Makambombu (2013) menyebut selama beberapa tahun terakhir ini sumber daya keuangan desa yang berasal dari pemerintah kabupaten yang bisa dikelola secara langsung oleh desa jumlahnya sangat kecil, meskipun sudah ditambah dengan berbagai sumber pendapat asli desa sendiri. Berdasarkan kalkulasi pemerintah Desa Mbatakapidu selama 2 tahun terakhir dengan melihat pada nilai program satuan kerja perangkat daerah dan lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa pada tahun 2010 ada dana sebesar Rp 1.821.227.600,- yang masuk ke desa untuk membiaya kurang lebih 17 jenis kegiatan yang

berhubungan langsung dengan sarana perekonomian masyarakat di luar dari pada anggaran alokasi dana desa.

Hasil investasi dari dana tersebut telah memberikan manfaat yang besar dalam menggerakkan roda pembangunan desa, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan yang diprogramkan oleh desa, sedangkan pada tahun 2011 jumlah dana yang masuk ke desa setelah dilakukan perhitungan berdasarkan program-program yang masuk kurang lebih mencapai Rp 2.000.000.000,-, tetapi besaran nilai uang yang masuk tidak seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat, melainkan merupakan dana untuk pembangunan *broncaptering* sarana air bersih yang melayani masyarakat ibu kota kabupaten (Kota Waingapu) dengan menelan biaya kurang lebih Rp 1.000.000.000,-, sementara selebihnya dalam bentuk uang dan materi seperti bantuan anakan tanaman kelapa, sukun, mangga dan benih.

Program-program yang telah dijalankan tersebut sejatinya bertujuan untuk memaksimalkan sumber pendapatan desa dan masyarakat. Kabalmay (2008) menyebut upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan desa sebenarnya telah diterbitkan sebuah regulasi yang dituangkan dalam UU No.32 tahun 2004 Pasal 213 Ayat 1 yang menegaskan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan diperkuat oleh PP No.72 tahun 2005 Pasal 78-81 yang semakin menegaskan tentang konsep BUMDes yang bisa dikembangkan oleh desa dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan desa, yang pengelolaannya dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan, serta emansipatif.

Dari pemahaman di atas, maka Maryunani (2008) menyebut kata “dapat” yang tersirat dalam regulasi di atas mengandung makna bahwa pemerintah tidak memaksa (bukan merupakan suatu keharusan) masyarakat dan pemerintah desa untuk mendirikan suatu badan usaha yang merepresentasikan unit usaha ekonomi. Dengan kata lain, jika masyarakat dan pemerintah desa menilai tidak diperlukan BUMDes, maka badan usaha tersebut tidak perlu didirikan. Sebaliknya, apabila mereka memandang penting untuk didirikan, maka dasar pendiriannya harus didasarkan atas potensi yang dapat dikelola melalui BUMDes. Oleh karena itu, adakalanya bagi kita untuk memahami, serta melihat secara jernih dan obyektif akan makna yang terkandung di dalam regulasi tersebut sebagai sebuah peluang (*opportunity*) untuk menuju kepada kemandirian.

Menanti “ruang” baru untuk menganyam

Kegiatan ekonomi seperti menganyam tikar merupakan salah satu kegiatan produktif yang banyak digeluti oleh orang Mbatakapidu. Adapun ciri-ciri dari usaha yang mereka lakukan seperti (1) bahan baku berupa pohon pandan yang tersedia secara melimpah di kebun maupun di sekitar bantaran sungai; (2) kegiatan ini merupakan usaha individu dan kelompok (jika tergabung di dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang anggotanya berasal dari berbagai suku namun masih memiliki hubungan kekerabatan); (3) jika ada pesanan khusus dari pelanggan maka akan dikerjakan oleh individu atau anggota yang mendapat kepercayaan untuk menganyam pesanan yang diminta, biasanya dibantu oleh sanak keluarga yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (hasil dari anyaman ini pun akan menjadi sumber pendapatan bersih bagi sang pengrajin), sedangkan jika dikerjakan secara gotong royong oleh anggota PKK maka hasilnya sebagian akan dimasukkan ke dalam kas PKK dan sebagian akan dibagi secara merata pada masing-masing anggota yang terlibat; (4) alat yang digunakan untuk menganyam masih sangat sederhana serta bersifat padat karya; (5) kegiatan menganyam sudah dilakukan secara turun-temurun dan (6) pengrajin sangat terampil dalam menghasilkan produk yang berasal dari pandan.

Berikut ini adalah beberapa hasil dokumentasi peneliti terkait dengan kegiatan menganyam tikar dari ibu-ibu PKK di Desa Mbatakapidu, yang dirangkum dalam gambar 1, 2, 3 dan 4.

Huruta: “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan BUMDes”



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2011 dan 2014.

Gambar 1. dan Gambar 2.

Kegiatan menganyam para ibu anggota PKK (kiri) dan Ibu Karolina K. Ngguna sedang menganyam tikar yang dipesan dari Jakarta (kanan)



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2014

Gambar 3. dan Gambar 4.

Tikar hasil anyaman para ibu anggota PKK (kiri) dan salah satu hasil kreasi berupa model tanduk sapi (kanan)

Terkait dengan hasil dokumentasi tersebut, maka Margaretha Takandjandji menyebut:

“Kalau kerajinan tikar sudah masuk jenis *home industry*. Ada yang ukuran kecil dan ada yang ekornya (ujung) diberi variasi (khusus yang di jual ke luar daerah). Kalau yang ukuran 1 x 3 m seharga Rp 600.00,-. Ukuran 1,2 x 5 m seharga Rp 800.000,- sedangkan ukuran 1,2 x 10 m seharga Rp. 1.500.000,-. Sekarang sedang dianyam ukuran 1,2 x 15 dan ukuran 1,2 x 20 m karena ada permintaan atau pesanan dari Jakarta. Ke depan akan dipesan sampai yang berukuran 30 m. Pesanan yang datang diawali dengan ukuran yang kecil dan sederhana dengan asumsi bahwa kalau langsung dipesan yang berukuran 30 m maka para pengrajin belum terbiasa, sehingga dimulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang paling besar (30 m). Nantinya tikar ini akan digunakan sebagai karpet untuk peragaan busana. Pemilihan karpet yang berbahan pandan ini merupakan pesanan dari *designer* yang melakukan kerja sama dengan pihak kementerian ekonomi kreatif. Selain tikar, ada juga anyaman bantal yang berbahan pandan dengan nilai jual Rp 300.000,- dan anyaman yang berbentuk tanduk sapi dihargai dengan Rp 100.000,-. Pengrajin di Mbatakapidu sangat kreatif. Artinya, cukup dengan hanya melihat sebuah contoh atau model tertentu yang diminta oleh konsumen maka para pengrajin dengan sangat telaten dan terampil untuk menciptakan produk sesuai dengan pesanan”.

Dari penuturan Margaretha Takandjandji tergambar bahwa ada upaya untuk melatih dan membiasakan pengrajin untuk memproduksi. Dengan kata lain, para pengrajin semakin diasah keterampilan mereka untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga

semakin tinggi tingkat kesulitan dalam menghasilkan produk tersebut maka asumsinya akan semakin tinggi pula nilai jualnya.

Senada dengan penuturan ibu Margaretha Takandjandji, maka Karolina Konda Ngguna menyebut:

“Kegiatan produktif yang kami lakukan seperti membuat anyaman dari pandan, taplak meja dan sebagainya. Tikar yang berukuran 1 x 2 m kami jual dengan harga Rp 50.000,- ukuran 2 x 4 m seharga Rp 300.000,- ukuran 1,2 x 10 m seharga Rp 1.500.000,-. Kalau ukuran paling besar kami buat sesuai dengan kemampuan. Kegiatan ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Kami hidup dari hasil tenun tikar. Pendapatan yang kami terimapun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pengeluaran untuk kopi, gula, teh, beras, sirih, pinang dan sisanya ditabung untuk biaya pendidikan anak”.

Dari penuturan Karolina Konda Ngguna tergambar bahwa usaha anyaman tikar merupakan kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun dan hasilnya digunakan untuk memenuhi 9 kebutuhan pokok rumah tangga akan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan ditabung. Hal inilah yang dalam perekonomian dua sektor (perekonomian sederhana) disebut sebagai kegiatan konsumsi dan menabung. Dengan kata lain, uang yang tidak digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi sudah dialihkan untuk ditabung pada lembaga keuangan (*leakage* atau kebocoran).

Melihat belum adanya sebuah badan usaha yang mampu mengakomodir potensi yang ada di Desa Mbatakapidu maka Yakob Tanda menyebut:

“Terdapat banyak kegiatan produktif di desa kami. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan hadirnya sebuah wadah yang kita kenal dengan sebutan BUMDes untuk mengakomodir kegiatan produktif tersebut. Kendala utama yang kami hadapi yaitu belum adanya peraturan daerah di Sumba Timur yang mengatur tentang BUMDes, sehingga kami belum berani untuk membuat peraturan desa terkait dengan hal tersebut. Saat ini kami baru mempelajari beberapa contoh perda dan perdes tentang pembentukan BUMDes yang telah dikeluarkan oleh beberapa daerah di Indonesia.”

Dari penuturan Yakob Tanda tergambar bahwa sebenarnya sudah ada rencana atau wacana untuk membentuk BUMDes. Namun, masih terhalang oleh regulasi seperti belum diterbitkannya peraturan daerah. Hal ini dipertegas oleh pandangan Kabalmay (2008) yang menyebut PP No.72 tahun 2005 Pasal 78 Ayat 1 dan 2 dengan jelas menyatakan bahwa BUMDes yang dibentuk harus berbadan hukum, dan badan hukum ini sendiri sebenarnya sudah cukup dengan diaturnya BUMDes tersebut di dalam peraturan desa (Perdes) mengingat perdes merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, namun masih ada beberapa desa yang menafsirkan bahwa badan hukum yang dimaksud dalam bentuk legalisasi BUMDes melalui akta notaris. Tentu ini merupakan suatu bentuk banalitas (kesalah-kaprahan) yang perlu segera diluruskan agar desa mampu menjemput peluang yang telah ada.

Kabalmay (2008) juga menyebut bahwa kabupaten/kota sebaiknya terlebih dahulu mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang BUMDes, sehingga lebih memberikan jaminan kepada desa agar membuat BUMDes sesuai dengan kerangka hukum yang ada di atasnya, agar peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa tidak berbenturan dengan peraturan daerah.

Dari beberapa penuturan dan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa sudah saatnya untuk menghadirkan sebuah lembaga ekonomi pedesaan yang disebut sebagai badan usaha milik desa (BUMDes), sehingga Maryunani (2008) menyebut lembaga ini hadir untuk mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Dengan kata lain, BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Di samping itu, keberadaan BUMDes memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa, yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

Huruta: “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan BUMDes”

Memantapkan pandangan Maryunani, maka Ramachandran (1955) dalam Sosrodihardjo (1987) menyebut industri pedesaan harus diperbaiki, sehingga dapat berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) secara regional dalam hubungannya dengan falsafah seperti gotong royong (*mutual service and neighbourliness*). Senada dengan pandangan tersebut maka Staley (1972) dalam Sosrodihardjo (1987) juga menyebut industri kecil dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu (1) *family system* (*manufacture of own use*); (2) *artisan system*; (3) *putting out or dispered factory system* dan (4) *factory system*.

Melihat industri yang ada di desa maka Sosrodihardjo (1987) menyebut *family system* merupakan dasar industri pedesaan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *family* adalah keluarga dalam arti batih dan keluarga dalam arti kerabat. Dengan kata lain, industri yang ada di pedesaan merupakan industri yang bersifat *labour intensive*, di mana modal yang paling utama adalah (1) tenaga kerja dan (2) bahan mentah yang diperoleh berasal dari pekarangan sendiri atau tempat yang berdekatan. Meskipun di sini uang turut menentukan, namun modal uang sangat terbatas jumlahnya. Hal yang menarik dari industri pedesaan seperti *labour intensive* adalah industri-industri terkumpul dan terpusat di suatu kampung atau dukuh atau bagian dari dukuh dan tidak sampai meliputi satu desa. Contoh terpusatnya industri anyaman tikar pedesaan di Desa Mbatakapidu terdapat di kampung Uhu Mutung, Manu Rara, Lai Ndatang dan beberapa kampung lainnya.

“Ruang” untuk lumbung pangan

Orang Mbatakapidu merupakan suatu komunitas lokal yang memiliki tradisi secara turun-temurun dalam hal ketahanan pangan. Model ketahanan pangan ini merupakan warisan leluhur orang Sumba khususnya orang Mbatakapidu yang sampai saat ini masih dipraktikkan. Ketahanan pangan yang dimaksud yaitu melalui penyediaan tiga jenis lumbung. Berikut ini adalah hasil dokumentasi peneliti terkait dengan terkait dengan 3 jenis lumbung yang terdapat di Desa Mbatakapidu.



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2014

Gambar 5. dan Gambar 6.

Lumbung di *Hindi* (kiri) dan lumbung di atas pohon (kanan)



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2014

Gambar 7.

Bapak Petrus Babu Eha dan lumbung di kebunnya

Terkait dengan hasil dokumentasi tersebut, maka Umbu Ngguti Nggandung menyebut:

“Ada 3 macam lumbung pangan yang notabene merupakan warisan para leluhur yaitu lumbung di kebun, pohon dan loteng (*hindi*). Lumbung di kebun ini meliputi tanaman seperti padi, jagung, *luwa*, *iwi*, keladi, singkong, ganyong, pepaya, sukun, labu, pepaya dan sebagainya. Lumbung di pohon meliputi jagung yang dililit di atas pohon, sedangkan lumbung di *hindi* berupa jagung, sorgum, kacang-kacangan dan padi yang dipersiapkan sebagai bibit (*winingu*) untuk persiapan masa tanam musim berikutnya. Makna dari ketiga lumbung pangan ini ingin menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut memiliki sumber makanan yang cukup”.

Dari penuturan Umbu Ngguti Nggandung tergambar bahwa eksistensi dari ketiga lumbung pangan ini kurang lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan primer atau konsumsi rumah tangga. Soedijana (2008) menyebut bahwa barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang ini sejatinya untuk dimakan dan atau dipakai sendiri (tidak untuk dijual kepada orang lain), sehingga secara komprehensif dan detail Alexander Viktor Umbu Retangu menyebut:

“Maksud dari 3 lumbung ini bukan hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang memiliki atau berkecukupan pangan, tetapi ini berarti kelompok tersebut akan saling membantu pada waktu musim lapar atau dalam istilah modern disebut sebagai usaha bersama atau koperasi kecil atau dalam bahasa adatnya disebut *pa anda rukungu parai ruping*”. Artinya jika sebuah rumah tangga tidak memiliki jagung atau padi sebagai sumber karbohidrat sehari-hari atau bibit maka akan dibagi kepada rumah tangga tersebut. Dengan kata lain, di sini ada rasa solidaritas yang tinggi. Misalnya si A punya 200 *karandi* dan dia simpan 50 *karandi*, si B memiliki 50 *karandi* dan hanya simpan 10 *karandi* tetapi jika si B kehabisan bibit maka dia akan berkekurangan, tetapi dengan adanya lumbung maka akan menolong pada waktu musim tanam dan akan serempak dalam hal menanam”.

Karandi merupakan sebuah satuan yang digunakan untuk menilai jumlah jagung. Dari penuturan Alexander Viktor Umbu Retangu tergambar bahwa pengejawantahan akan ketiga lumbung ini menunjukkan nilai lokal seperti kolektivitas yang mencerminkan suatu usaha bersama yang membingkai praktek pertanian orang Mbatakapidu. Diperkuat lagi oleh temuan Makambombu (2013) yang menyebut:

“Program ketahanan pangan yang sementara ini digalakkan juga sebagai upaya untuk mengembalikan model ketahanan pangan yang dilakukan oleh para leluhur mereka pada masa lampau. Pada masa lampau, leluhur mereka mengenal sistem ketahanan pangan melalui penyediaan 3 jenis lumbung pangan yaitu (1) lumbung di rumah. Lumbung ini berfungsi untuk menyediakan bahan pangan dan bahan bibit untuk keberlanjutan musim tanam tahun berikutnya; (2) lumbung di pohon, yaitu berupa jagung hasil panen yang digantung pada pohon yang berdiri tegak dan lurus untuk menghindari dari ancaman dimakan tikus, lumbung ini berfungsi untuk menampung hasil panen yang biasanya dipersiapkan untuk persediaan pangan pada masa-masa kerja kebun, yaitu sebelum musim hujan tiba seperti pada bulan September-Oktober dan (3) lumbung di kebun, tidak dalam arti tempat penyimpanan di suatu tempat, tetapi merupakan tanaman pangan yang sengaja tidak dipanen (masih dalam tanah

Huruta: “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan BUMDes”

atau tetap di pohonnya) yang dibiarkan begitu saja karena sewaktu-waktu akan dikonsumsi. Jenis tanaman yang dimaksud seperti petatas, ganyung, *luwa*, *litangu* dan sebagainya”.

Dari temuan Makambombu (2013) tergambar bahwa adanya upaya dari pemerintah desa Mbatakapidu untuk mempertahankan dan sekaligus melestarikan peninggalan leluhur. Upaya ini secara perlahan-lahan telah memicu kesadaran masyarakatnya untuk mendukung program tersebut.

Senada dengan temuan Makambombu, maka Yacob Tanda juga menyebut:

“Sejak dari jaman leluhur kami telah dikenal istilah lumbung. Istilah lumbung ini dibagi atas 3 jenis yaitu lumbung di kebun (*woka*), loteng (*hindi*) dan pohon (*pingi ai*). Misalnya kalau jagung panen pada bulan Maret (bisa di muat ke *hindi* dan pohon), sorgum panen bulan Juli (dimuat ke *hindi*), ubi kayu panen bulan Agustus dan September (dimuat ke *hindi*), panen kapas, keladi, *iwi* bulan Oktober, November dan Desember (kebun). Harus didukung oleh tanaman jangka menengah seperti pisang, sukun, mangga, jeruk. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan (ambil di kebun), di mana langsung petik lalu langsung jual, sehingga tidak masuk rumah lagi. Saat ini masyarakat kami telah lampau tahapan produksi (sudah terbiasa berproduksi) walau cuman gelondongan. Saat ini kami baru merencanakan untuk membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) guna melakukan penguatan terhadap ekonomi masyarakat dan memanfaatkan segala potensi yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kendala yang kami hadapi karena belum adanya peraturan daerah di kabupaten Sumba Timur yang mengatur tentang BUMDes”.

Dari penuturan Yacob Tanda tergambar bahwa ada upaya dari masyarakat untuk berproduksi namun masih dalam bentuk barang mentah, sehingga sejatinya barang mentah tersebut harus dijadikan sebagai barang modal (Bandingkan: barang konsumsi) untuk dapat memproduksi barang lainnya yang akan menghasilkan nilai tambah (*value added*). Oleh karena itu, kehadiran dari sebuah lembaga seperti BUMDes mutlak dibutuhkan di desa Mbatakapidu saat ini untuk meningkatkan perekonomian rakyat, sedangkan dari penuturan bapak Alexander Viktor Umbu Retangu, Yacob Tanda dan temuan Makambombu dapat disimpulkan bahwa orang Mbatakapidu masih menjalankan dan atau mengejawantahkan model tiga lumbung dalam praktek pertanian.

Makna dari ketiga lumbung ini tidak hanya untuk mendukung ketersediaan pangan, tetapi mengandung makna terbangunnya suatu kolektivitas (Bellah 1992). Di samping itu, keberadaan dari ketiga lumbung ini hendaknya diikuti dengan menghadirkan sebuah ruang seperti BUMDes untuk mendukung penguatan ekonomi desa. Dengan kata lain, ada upaya untuk merubah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari suatu barang dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pendapatan asli desa.

Mengawal *bargaining* dan resiprositas

Keadilan bagi masyarakat lokal tradisional tercermin di dalam sistem moralitas pertukaran, tatanan peringkat pertukaran barang dan jasa dan transaksi berdasarkan resiprositas. Persoalan yang sering menimpa masyarakat lokal khususnya orang Mbatakapidu adalah terkait dengan *bargaining* dan resiprositas, sehingga Yacob Tanda menyebut:

“Awal tahun 2014 ada seorang pengusaha asal Bali yang datang untuk membeli pisang di Mbatakapidu. Pengusaha ini hanya butuh 400 tandan pisang dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 20.000,- untuk 1 tandan pisang. Orang Mbatakapidu mulai mengumpulkan pisang mereka dan ternyata mencapai 800-an tandan. Akhirnya di sini terjadi kelebihan persediaan (*over lot*). Akibatnya ada banyak pisang yang tidak terjual. Di sini, *bargaining* penjual (orang Mbatakapidu) menurun, sedangkan *bargaining* dari pembeli (pengusaha) menjadi kuat. Hal inilah yang menjadi awal mula pengusaha mulai membeli sisa pisang tadi dengan harga yang tidak wajar atau di bawah harga Rp 20.000,-. Contoh: satu tandan dihargai dengan Rp 6.000,- sampai Rp 10.000,- saja”.

Dari penuturan Bapak Yacob Tanda tergambar bahwa orang Mbatakapidu mulai berpikir rasional, di mana kalau dijual ke pasar inpres Matawai maka kondisi pasar sudah jenuh karena harus bersaing dengan pisang yang berasal dari Lambanapu, Kiritana dan yang diimpor dari kabupaten Sumba Barat,

Sumba Tengah maupun Sumba Barat Daya, sehingga jalan terbaik adalah dengan menyerahkan semua sisa pisang kepada pembeli yang berasal dari Bali. Di samping itu, pisang merupakan salah satu produk yang cepat rusak dan tidak tahan lama, sehingga posisi tawarnya pun akan semakin rendah. *Bargaining* inilah yang membuat transaksi berdasarkan resiprositas di desa menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, Maryunani (2008) menyebut harus adanya sebuah jaringan dan hubungan yang mendorong kepercayaan dan resiprositas, serta menentukan kualitas dan kuantitas interaksi-interaksi sosial masyarakat.

Yuwono (2013) menyebut bahwa variasi dari orientasi kegiatan tersebut sejatinya dituntun oleh insting ekonomi dan etika, sehingga optimisasi sebagai kata kunci dari perilaku ekonomi hanya dapat dilakukan dengan memilih dengan tepat satu dari berbagai pilihan berdasarkan kaidah-kaidah yang bernalar tanpa meninggalkan etika, sehingga setiap keputusan dalam berperilaku ekonomi dapat berjalan secara benar.

Untuk mendamaikan persoalan yang telah dan akan terjadi ini, Maryunani (2008) menyebut bahwa kehadiran BUMDes sangat mutlak diperlukan saat ini. Sistem pengelolaan BUMDes ini mengedepankan pada praktek-praktek berusaha yang berakar dari nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, sehingga pola pengelolaan BUMDes diwarnai oleh budaya lokal atau dijiwai oleh nilai-nilai kelokalan yang menjadi pembeda dengan lembaga bisnis modern yang banyak beroperasi di wilayah perkotaan.

Simpulan

Uang dan ruang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks pembangunan pedesaan. Ruang yang sejatinya harus diciptakan oleh orang Mbatakapidu adalah sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikelola berdasarkan tata nilai tertentu yang dianut oleh masyarakat lokal. Kehadiran dana berupa uang di desa akan mampu menciptakan *trickle down effect*. Artinya uang tersebut akan dapat mendukung segala bentuk kegiatan produktif yang telah direncanakan di dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi masyarakat dan pemerintahan desa untuk memahami bahwa uang sejatinya merupakan energi, perencanaan adalah kompasnya, sedangkan kewenangan adalah wahana tempat desa berkiprah dalam mewujudkan otonominya.

Pada masa transisi ini sudah saatnya bagi pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur untuk mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang BUMDes, sehingga lebih memberikan jaminan kepada desa agar membuat BUMDes sesuai dengan kerangka hukum yang ada di atasnya, agar peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan peraturan daerah, serta perlu mempersiapkan kelembagaan dan masyarakat sejak dini untuk mendukung kehadiran BUMDes. Dengan kata lain, momentum emas rencana pembentukan BUMDes di Desa Mbatakapidu tentu harus diikuti dengan kesadaran secara komunal dari segenap elemen yang ada di desa untuk mendukung sekaligus mengawasi pembentukan dan pelaksanaan BUMDes di masa yang akan datang. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman merupakan salah satu cara terbaik untuk menciptakan sebuah desa yang mandiri dan mapan secara ekonomi.

Daftar Pustaka

- Bellah RN (1992) *Religi tokugawa: Akar-akar budaya Jepang*, edisi terjemahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hennink MHI & Bailey A (2010) *Qualitative research methods*. Sage.
- Kabalmay RR (2008) Uang dan ruang untuk membangun ekonomi desa. *Majalah Mudik "Media Pembaharuan Desa"* Edisi 10 Agustus 2008. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Huruta: “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan BUMDes”

- Makambombu S (2013) Kemandirian desa mengatasi kemiskinan & krisis pangan melalui kepemimpinan desa yang inovatif: Studi kasus di desa Mbatakapidu, Sumba Timur. Stimulant Institut.
- Maryunani (2008) Pengelolaan badan usaha milik desa berbasis modal sosial. Majalah Mudik “Media Pembaharuan Desa” Edisi 10 Agustus 2008. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Nggandung UN (2014) [Forum Group Discussion] 12 September.
- Ngguna KK (2014) [Personal communication] 08 Oktober.
- Retangu AVU (2014) [Personal communication] 08 Oktober.
- Soedijana FX (2008) Pengantar ilmu ekonomi untuk fakultas hukum, edisi revisi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sosrodihardjo S (1987) Aspek sosial budaya dalam pembangunan pedesaan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Strauss AL & Corbin J (2007) Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded (3rd ed). Thousand Oaks California: Sage Publications.
- Takandjandji M (2014) [Personal communication] 08 Oktober.
- Tanda Y (2014) [Personal communication] 09 September.
- Wilardjo L (1994) Studi kasus: Sebuah panduan praktis. Jakarta: Satya Wacana University Press dan Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuwono P (2013) Perilaku ekonomi pelaku individual. Salatiga: Satya Wacana University Press.